

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan, dan setelah dilakukan analisis penulis dapat menyimpulkan terkait beberapa masalah yang penulis sajikan. Kesimpulan yang penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus gugatan rekonvensi uang *jujuran*. Pada Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi dengan hak *ex officio* dan analogi (*qiyâs*) *jujuran* dengan mahar dan menilai adanya *wanprestasi* istri *qabla al-dukhûl*, sehingga sebagian uang *jujuran* dikembalikan. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, hakim menolak gugatan rekonvensi karena uang *jujuran* bentuk pemberian yang telah disepakati dipergunakan untuk mengadakan acara pernikahan dan tidak adanya *wanprestasi* istri karena beritikad baik mau tidur sekamar.
2. Pada Putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp, hakim menggunakan analogi (*qiyâs*) terhadap ketentuan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1) dan prinsip keadilan dalam hukum Islam, yakni pengembalian separuh mahar jika terjadi perceraian *qabla al-dukhûl*. Sedangkan pada Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, hakim lebih berpegang karena tidak ada unsur ingkar janji dan adanya unsur itikad baik

istri mau tidur sekamar dengan suaminya meskipun tidak terjadi hubungan suami istri. Perbedaan ini mencerminkan belum adanya kejelasan norma hukum yang secara khusus mengatur tentang uang *jujuran* dalam konteks perkawinan, sehingga hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat kasuistik.

B. REKOMENDASI

Dari hasil analisis masalah yang dikemukakan, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Praktisi Hukum

Bagi praktisi hukum seperti bagian Kantor Urusan Agama atau Pengadilan Agama diharapkan lebih mengklasifikasikan terhadap sebuah pemberian yang dilakukan seseorang ketika ingin melaksanakan pernikahan, apakah termasuk mahar atau hanya sebatas pemberian saja. Dengan tujuan ketika di kemudian hari ada terjadi sengketa maka dengan mudah diselesaikan sesuai dengan aturan hukum berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan

Untuk dapat mengeluarkan fatwa sebagaimana Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mengeluarkan fatwa, bahwa Uang *panai* berbeda dengan mahar. Sehingga pemberian uang *Jujuran* tersebut tidak menimbulkan kemudharatan bagi Masyarakat banjar ketika ada pihak yang bersengketa di kemudian hari.

3. Masyarakat Umum

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar masyarakat tidak sekedar melestarikan adat warisan leluhur saja, akan tetapi lebih memahami tradisi tentang *jujuran* dari segi sosial, hukum Islam, dan hukum positif. Hal ini bertujuan agar tradisi yang dilakukan selain mempunyai nilai yang sudah diyakini sejak dulu, namun juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

4. Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar lebih meningkatkan penelitiannya lebih membahas bagaimana praktik yang berkembang di masyarakat zaman sekarang maka akan sangat menarik jika persoalan adat ini dikaji dengan mengkomparasikan beberapa tokoh kontemporer serta kajiannya diperluas dengan memasukkan konsep filosofis.